



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR: 082 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN NOMINE TERPILIH  
KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di IAIN Palangka Raya dalam penelitian perlu dilaksanakan Program Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa mereka yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya tentang Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
  3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
  6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
  7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 526 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
  2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2023/2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH KLASTER PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan berkesempatan mendapat alokasi anggaran Penelitian Litapdimas Tahun Anggaran 2024 setelah mempresentasikan proposal dan direkomendasi memenuhi syarat oleh Tim Penilai/ Reviewer yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024

Direktor, *h*



*h*  
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198207072006041003 *h*

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 002 Tahun 2024  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2024

---

NO	NAMA	JUDUL
1.	Abdul Gofur, S.Pd., M.Pd	Pengembangan E-Book Pancasila Berbasis Local Wisdom Huma Betang Kelas 5 SD/MI
2.	Sondra Swestyani, S.Pd., M.Pd	Uji Aktivitas Antibakteri Teh Kombucha Bajakah Sebagai Produk Sinbiotik Inovatif
3.	Nor Fatmah, S.Psi., M.Si	Psychological Well-Being Sebagai Prediktor Motivasi Berprestasi Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas II A Karang Intan Pada Usia Produktif
4.	Muhammad Norhadi, S.Th.I, M.H.I	Fenomena Mesjid Jami di Dalam Panti Asuhan
5.	Arif Mubarak, S.E.I., M.E	The Performance of Macroeconomic Indicators in Indonesia: An Islamic Economic Views
6.	Nadia Azizah, S.Pd., M.Pfis	Penyusunan Buku Ajar Elektronika Dasar berbasis Demonstrasi Simulasi Proteus
7.	Nurul Hikmah, S.Pd.I., M.Pd.I	Manajemen Madrasah: Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Menjaga Eksistensi Madrasah Diniyyah Takmiliah Awwaliyah di Kecamatan Tamban Catur
8.	Sri Normuliati, S.Pd., M.Pd	Feminisme dalam Sastra Pesantren di Pondok Pesantren Putri Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai
9.	Lilin Ika Nur Indahsari, S.Pd., M.Si	Studi Filogenetik Melalui Teknik dan Barcoding Varian Nanas (Ananas Comosus) Lokal Kalimantan Tengah
10.	Selvia Santi, S.Th.I., M.A	Pedatuan Kalimantan Selatan dan Episteme Muslim Banjar: Arkeologis Pengetahuan Keislaman Datu Nuraya, Datu Sanggul, Datu Abulung dan Datu Nafis dalam Pembentukan Episteme Keislaman Masyarakat Banjar

11.	Andrea Geovani, S.Pd.,M.A	Pemetaan Potensi Ekonomi pada UMKM Produk Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah
-----	---------------------------	---



Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Rektor, *h*

*h*  
**Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 198207072006041003 *h*



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR: 081 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN NOMINE TERPILIH  
KLASTER PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di IAIN Palangka Raya dalam penelitian perlu dilaksanakan Program Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa mereka yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya tentang Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
  3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
  6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
  7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 526 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
  2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2023/2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH KLASTER PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Dasar Program Studi di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan berkesempatan mendapat alokasi anggaran Penelitian Litapdimas Tahun Anggaran 2024 setelah mempresentasikan proposal dan direkomendasi memenuhi syarat oleh Tim Penilai/ Reviewer yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Rektor, *Sw*



*Sw*  
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198207072006041003 *Sw*

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .



Nomor : 081 Tahun 2024  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUDUL
1.	Sabarun, M.Pd (Ketua)	Measuring the effect of Mind Map on students' argumentative essay writing skills across different level of self- efficacy at English Department of IAN Palangka Raya
2.	Setria Utama Rizal, M.Pd (Ketua)	Pengembangan Modul Ajar Digital Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Literasi Siswa di SD/MI Penggerak
3.	Slamet Riyadi, S.Kom., M.Kom (Ketua)	Pengembangan Aplikasi Manajemen Review Laporan Keuangan Dan Laporan Kegiatan Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Keandalan di IAIN Palangka Raya
4.	Gito Supriadi, S.Ag., M.Pd (Ketua)	Kesiapan Madrasah Aliyah Negeri dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Kalimantan Tengah
5.	Dr. Nurul Wahdah, M.Pd (Ketua)	Keyakinan Belajar Bahasa Asing di Pondok Pesantren: Peran Tipe Kepribadian dan Minat
6.	Nanik Lestariningsih, S.Pd., M.Pd (Ketua)	Formulasi dan Evaluasi Pembuatan Herbal Kosmetik Inovatif Berbahan Dasar Tumbuhan Lokal Kalimantan

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Rektor, *h.*



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198207072006041003 *g*



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR: 083 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN NOMINE TERPILIH  
KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di IAIN Palangka Raya dalam penelitian perlu dilaksanakan Program Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024 ;
  - b. bahwa mereka yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya tentang Nomine Terpilih Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
  3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
  6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
  7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 526 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
  2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2023/2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan berkesempatan mendapat alokasi anggaran Penelitian Litapdimas Tahun Anggaran 2024 setelah mempresentasikan proposal dan direkomendasi memenuhi syarat oleh Tim Penilai/ Reviewer yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024



Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198207072006041003

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 083 Tahun 2024  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUDUL
1.	Akhmad Dasuki, Lc., M.A (KETUA)	Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Studi Atas Perkembangan TQN Khatibiyah)
2.	Dr. Ali Murtadho, S.Ag., M.H (KETUA)	Politik Hukum dan Pembangunan: Cognitive Nature Warga Muhammadiyah Kalimantan Tengah Melalui Praktik Filantropi Islam
3.	Isra Misra, S.E, M.Si (KETUA)	Pengaruh Kompetensi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Murung Raya
4.	Dr. Hj. Musyarapah, M.Pd.I (KETUA)	Kearifan Lokal Haul Guru Sekumpul Martapura (Telaah Aspek Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Manajemen Sumber Daya Pelaksana Kegiatan Haul)
5.	Dr. Hj. Muslimah, S.Ag., M.Pd.I (KETUA)	Kegiatan Kepanduan Kalam Pembentukan Karakter Siswa di Era 5.0 (Studi Banding SD Diperbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat)
6.	Dwi Sari Widyowati, M.Kom (KETUA)	Pengembangan Sistem Informasi Perjanjian Kinerja Untuk Menunjang Manajemen Pendidikan Tinggi Di lain Palangka Raya
7.	Dr. H. Syaikhu, M.H.I (KETUA)	Hibridisasi Budaya Dayak dan Banjar Dalam Pola Penyelesaian Waris Masyarakat Di Kalimantan Tengah
8.	Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H (KETUA)	Kerapatan Qadi: Eksplorasi Keberlakuan Hukum Islam di Kalimantan
9.	Rahmad, M.Pd (KETUA)	Studi Komparasi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Pada Sekolah Dasar Di Kota Palangka Raya Dan Kota Banjarmasin
10.	Saiful Lutfi, M.Pd.I (KETUA)	Pembelajaran Al-Qur'an Hadits Berbasis Keterampilan Abad 21: Sebuah Pendekatan Model Pembelajaran Joyful Learning Pada MAN di Kalimantan Tengah
11.	Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag (KETUA)	Leadership for Profesional Teaching Dalam Membangun Self Regulation Learning di Madrasah Aliyah Kalimantan Tengah

12.	Ridha Nirmalasari, S.Si., M.Kes (KETUA)	Kejadian Stunting, Kebiasaan Sarapan, dan Konsentrasi Belajar Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kalimantan Tengah
13.	Aghnaita, M.Pd (KETUA)	Perkembangan Anak Usia Dini Pada Keluarga Multigenerasi: Perspektif Sosial, Budaya, dan Agama di Kalimantan Tengah
14.	Prof. Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu, S.H., M.H (KETUA)	Menggali Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kearifan Masyarakat di Huma Betang dan Rumah Gadang
15.	Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd (KETUA)	Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Digital Dalam Meimplementasikan Kurikulum Merdeka di MAN Se-Kalimantan Tengah
16.	Heri Setiawan, M.Kom (KETUA)	Pengembangan Aplikasi Konseling Berbasis Website: Meningkatkan Aksesibilitas dan Efektivitas Layanan Konseling di IAIN Palangka Raya
17.	Dr. H. Abdul Khair, M.H (KETUA)	Peran Mantir Adat Sebagai Hakim Perdamaian Desa di Provinsi Kalimantan Tengah (Studi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Sukamara dan Kotawaringin Barat)
18.	Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E (KETUA)	Mengungkap Manajemen Keuangan Urang Minang dan Urang Banjar Dalam Ekspansi Dagang di Pasar
19.	Dr. H. Mazrur, M.Pd (KETUA)	Kurikulum Merdeka Pada Madrasah: Analisis Model Pembelajaran Keagamaan Berorientasi Abad 21 di Madrasah se-Kalimantan Tengah



Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Rektor, *Sh*

**Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 198207072006041003



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR: 084 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH  
KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di IAIN Palangka Raya dalam penelitian perlu dilaksanakan Program Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2024 ;
  - b. bahwa mereka yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya tentang Nomine Terpilih Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
  3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
  6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
  7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 526 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
  2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2023/2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH KLASTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan berkesempatan mendapat alokasi anggaran Penelitian Litapdimas Tahun Anggaran 2024 setelah mempresentasikan proposal dan direkomendasi memenuhi syarat oleh Tim Penilai/ Reviewer yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.



Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Rektor, *W*



*W*  
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198207072006041003

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 084 Tahun 2024  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUDUL
1.	Muhammad Riza Hafizi. M.Sc (KETUA)	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Dr. Siminto, M.Hum (KETUA)	Pembangunan Pendidikan Berkelanjutan Melalui Manajemen Pembelajaran Berbasis Riset di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia
3.	Dr. Noor Hujjatusnaini, M.Pd. (KETUA)	Uji Klinik: Pengembangan dan Desain Uji Stabilitas Produk Herbal Inovatif "Sehat Wanita"



Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Rektor, *sh*

*sh*  
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198207072006041003



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR: 085 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN NOMINE TERPILIH  
KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika di IAIN Palangka Raya dalam penelitian perlu dilaksanakan Program Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024 ;
  - b. bahwa mereka yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya tentang Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
  3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
  5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
  6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
  7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013634/B.II/3/2023 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan 2023-2027;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: 526 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2024.
  2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2023/2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH KLASTER PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.
- Pertama : Menetapkan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Nomine Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, akan berkesempatan mendapat alokasi anggaran Penelitian Litapdimas Tahun Anggaran 2024 setelah mempresentasikan proposal dan direkomendasi memenuhi syarat oleh Tim Penilai/ Reviewer yang ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan;



Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024  
Direktor, *AW*

*AW*  
**Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 198207072006041003 *S*

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 085 Tahun 2024  
Tanggal : 27 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Nomine Terpilih Klaster Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JUDUL
1.	Luqman Baehaqi, Ph.D (KETUA)	Perceptual Modelling for Supporting Transformative Learning in English Language Teaching Department (ELTE)
2.	Dr. Muhammad Nasir, M.Pd (KETUA)	Development of A Steam Project Based Robotic Learning (STEAM-PjBRL) Model to Nurture Students' Soft Skills and Metacognition Awareness
3.	Dr. Abdul Syahid, M.Pd. (KETUA)	Written Corrective Feedback and Writing Evaluation by Artificial Intelligence and Human Intelligence across Academic Levels and English Language Contexts: A Comparative Mixed-methods Study
4.	Dr. Yatin Mulyono, M.Pd. (KETUA)	Development of An Inquiry Learning Model Using An Ethnoscience Approach to Enhance Scientific Literacy Abilities Among Students in Indonesia and Thailand

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada Tanggal 27 Februari 2024

Rektor, *ah*



Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I. *ah*  
NIP. 198207072006041003